

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR :
065/PP.06.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN
2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan

ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir -Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komsu Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, serta memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Januari 2020, Nomor : 049/PP.06.2-BA/5102/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Dalam Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 terdiri dari :

1. Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 adalah dengan Nama **Si Taksu** dengan Tagline **Sudha, Sidha, Sidhi, Sadhu** yang diambil dari Lontar Siwa Budha Gama Tattwa yang bermakna **Pemimpin Bijaksana, Adil, berjuang untuk Kesejahteraan, Kemuliaan dan Keluhuraan Rakyat dan Negara**
2. Menetapkan Lagu Jingle dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dengan judul lagu **Tabanan Pasti Bisa,**

CATATAN :

1. Maskot dan Jingle yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Januari 2020